

BAB II

Pernikahan dan Fenomena Perempuan yang Tidak Bebas dalam Menentukan Jalan Hidupnya di Indonesia

Bab ini akan menjelaskan definisi pernikahan secara lebih mendalam, bagaimana negara mengatur pernikahan dan bagaimana pernikahan dipandang oleh masyarakat khususnya di Indonesia, dari berbagai konteks. Baik dalam konteks agama, ekonomi ataupun sosial. Selanjutnya, bab ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kehidupan sosial dari perempuan – perempuan lajang di Indonesia yang hidup di tengah – tengah *social pressure* dari mayoritas masyarakat yang menjadikan pernikahan sebagai standar kehidupan ideal seseorang.

2.1. Pernikahan

Menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974, pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki – laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Lebih lanjut, Santoso (2016) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan melalui prosesi keagamaan ataupun adat istiadat yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan perempuan, dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat membangun rumah tangga yang berbahagia.

Di Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan hukum agama yang dianut oleh individu tersebut. Setiap pernikahan di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terdapat 6 asas prinsipil dalam undang – undang pernikahan Yudisia (2016 : 421), diantaranya :

1. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan bersifat kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus memiliki rasa saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar keduanya dapat mengembangkan kepribadian dan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Undang – undang menegaskan, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing – masing dan harus tercatat menurut undang – undang yang berlaku.
3. Undang – undang ini menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena adanya hukum agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
4. Undang – undang pernikahan ini menganut prinsip bahwa seorang calon suami harus sudah memiliki kesiapan yang matang, baik jiwa maupun raganya untuk membangun rumah tangga. Sehingga, tujuan dari pernikahan dapat diwujudkan dengan baik, tanpa adanya pikiran untuk bercerai dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat kedepannya.
5. Undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena menyesuaikan dengan tujuan awal dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.
6. Istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami, baik dalam kehidupan internal keluarga maupun eksternal di lingkungan masyarakat. Sehingga, diharapkan segala keputusan yang akan diambil harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik suami maupun isteri.

Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan yang dianggap penting, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Saking pentingnya, pernikahan bahkan diatur oleh negara dalam undang – undang pernikahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam agama dan adat istiadat pun, pernikahan juga memiliki rangkaian dan ciri khasnya masing – masing sesuai tradisi agama dan budaya tersebut. Sehingga, negara, agama, maupun adat istiadat sangat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap pernikahan.

2.1.1. Pernikahan dalam Konteks Agama di Indonesia

Keterkaitan antara agama dan budaya patriarki di Indonesia yang menyebabkan perempuan dipaksa menikah sangat kompleks dan

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penting untuk diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama yang kuat, termasuk Islam, kristen, Hindu, Buddha, dan agama – agama tradisional. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk nilai – nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia. Prinsip – prinsip agama dan tafsir yang berbeda – beda terhadapnya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, gender dan peran perempuan dalam masyarakat.

Islam menganggap bahwa pernikahan sebagai institusi yang sangat penting sehingga pernikahan sangat dianjurkan bagi umat muslim. Pernikahan dipandang sebagai cara yang sah untuk menjaga kehormatan dan melindungi moralitas seorang individu. Terdapat pula ajaran Islam yang mengatur mengenai peran gender secara berbeda antara laki – laki dan perempuan. Misalnya, beberapa tafsir yang Al-Qur'an yang menekankan peran laki – laki sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab untuk melindungi serta mengatur keluarga (Agustiana, 2023).

Namun, dalam konteks budaya patriarki di Indonesia, interpretasi dan penerapan ajaran – ajaran agama tersebut seringkali digunakan untuk membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Budaya patriarki yang menempatkan laki – laki sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat, sementara perempuan dianggap lebih rendah dalam hirarki sosial.

Dalam budaya patriarki, perempuan seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah dan harus dilindungi kesuciannya. Oleh karena itu, pernikahan sering dipandang sebagai jalan yang tepat untuk “mengamankan” perempuan dan melindungi kehormatannya. Pemaksaan perempuan untuk menikah dapat terjadi karena adanya tekanan sosial dari keluarga, komunitas, bahkan lembaga keagamaan yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban agama dan tanggung jawab sosial.

2.1.2. Pernikahan dalam Konteks Perekonomian di Indonesia

Di Indonesia pernikahan kerap dipandang sebagai ajang untuk menaikkan status ekonomi. Bahkan di beberapa kasus, pernikahan dini pun kerap dilakukan hanya untuk menyelamatkan perekonomian keluarga sang perempuan. Pada akhirnya, logika pernikahan bagi mayoritas perempuan saat ini adalah sebuah cara eksklusif untuk menaikkan tingkat kesejahteraan ekonomi dari seorang perempuan. Dengan menggunakan logika tersebut yang sudah tertanam pada diri perempuan mulai dari ia kecil hingga dewasa, perempuan memang sedari awal sudah diposisikan sebagai penerima tuntutan dari budaya patriarki (Bourdieu, 2020 : 39).

Mayoritas masyarakat di Indonesia pun juga memiliki keyakinan bahwa perempuan berhak mendapatkan nafkah dari suami. Sehingga hal ini kerap dimanfaatkan oleh sebagian perempuan untuk mendapatkan keuntungan dari nafkah yang ia peroleh, sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bahkan di beberapa kasus pun, nafkah yang diperoleh oleh istri juga digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga lainnya, seperti ayah ibu, maupun saudara – saudaranya. Ini dikarenakan sang istri yang memilih untuk tidak bekerja atau berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang dianggap kurang mampu (Eriyanti : 2021 : 133).

Pembagian pekerjaan dengan cara tidak adil yang membagi pekerjaan domestik antara laki – laki dan perempuan dapat menyebabkan perempuan merasa terpaksa untuk menikah. Tanggung jawab yang berat dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga dapat membuat perempuan merasa sulit untuk menjalani kehidupan yang mandiri secara ekonomi tanpa pasangan.

Budaya patriarki juga menjadi penyumbang alasan dari fenomena ini. Dimana posisi perempuan yang kerap diletakkan pada pekerjaan domestik, yang pada akhirnya membuat kaum perempuan sendiri dengan lapang dada menerima penempatan yang sebenarnya adalah diskriminasi terselubung.

Namun hal ini juga tidak disadari oleh mayoritas kaum perempuan. Sehingga, mereka pun menerima bahwa mengurus rumah tangga adalah kewajibannya, dan tidak merdeka secara finansial adalah takdirnya. Dan harapan satu – satunya untuk mereka agar bisa terus mendapatkan kebutuhan secara finansial hanyalah dari suaminya. Sehingga pernikahan menjadi suatu keharusan bagi perempuan agar tetap dapat menjalankan “kewajibannya” sebagai seorang istri dan mendapatkan nafkah dari sang suami.

Sehingga pada akhirnya, pernikahan hanyalah dilihat sebagai ajang Hal ini pada akhirnya menjadi kontradiktif dengan definisi dan tujuan pernikahan menurut undang undang maupun agama yang telah dijabarkan sebelumnya. Pernikahan yang semula bertujuan untuk menciptakan keluarga harmonis yang berbahagia dan kekal, pada kenyataannya banyak digunakan sebagai ajang untuk meningkatkan status ekonomi semata. Penting untuk diketahui bahwasannya pemaksaan perempuan untuk menikah karena faktor ekonomi adalah suatu masalah yang serius karena melanggar hak – hak perempuan. Selain itu, perlu adanya kesadaran dan perubahan sosial yang mendorong pengakuan terhadap kebebasan perempuan dalam memilih jalannya sendiri.

2.1.3. Pernikahan dalam Konteks norma dan budaya di Indonesia

Pernikahan juga kerap dianggap sebagai usaha untuk menaikkan status seorang perempuan. Hal ini karena adanya stigma yang berkembang di Indonesia bahwa perempuan dianggap sempurna hidupnya jika ada laki – laki yang mau menikahinya. Namun tidak sampai disitu, status seorang suaminya akan mempengaruhi kedudukan perempuan di mata masyarakat. Misalnya, jika seorang perempuan menikah dengan laki – laki kaya atau seorang yang paham agama, maka kedudukan perempuan tersebut juga akan tinggi di mata masyarakat. Sebaliknya, jika seorang perempuan

menikahi laki – laki yang dianggap biasa – biasa saja, tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi kehidupannya untuk menjadi lebih baik, maka kedudukan perempuan tersebut selaku istrinya juga akan terpengaruh (Eriyanti, 2021: 134). Sehingga, *value* seorang perempuan tidak lagi dilihat berdasarkan dirinya, namun dari diri orang lain, yang dalam hal ini adalah suaminya.

Selain itu, pentingnya perempuan dengan status menikah, bahkan juga dirasakan dalam kehidupan bernegara. Dilansir dari mahardika.org, menurut Feby Indirani, seorang penulis buku “*69 Things To Be Grateful About Being Single,*” ia menyatakan bahwa diskriminasi kepada perempuan lajang bahkan juga masuk pada ranah kehidupan bernegara. Di mata hukum, pernikahan sangatlah penting. Sehingga Feby menerangkan bahwa perempuan akan lemah di mata hukum dengan status lajangnya. Perempuan akan dipersulit dalam hal mengakses layanan kesehatan reproduksi, bahkan dalam hal pengurusan kepemilikan properti, dan juga kerap dipersulit untuk mendapatkan visa luar negeri, karena adanya anggapan bahwa tidak adanya status yang mengikat perempuan tersebut dengan negara asalnya. Sehingga perempuan tersebut dianggap tidak memiliki jaminan yang bisa dipegang oleh siapapun jika ia merupakan seorang lajang dengan status tidak menikah.

Tidak sampai disitu, Feby juga menjelaskan mengenai pentingnya status pernikahan dalam kehidupan sosial di Indonesia. Fakta di lapangan yang menguatkan hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang mendapatkan diskriminasi dalam hal – hal umum. Seperti sulitnya mendapatkan pinjaman uang dari Bank untuk KPR. Beberapa Bank bahkan sangat sulit untuk menyetujui permohonan pinjaman uang jika sang perempuan tidak dalam status menikah atau tidak memiliki pendamping.

Pernikahan juga dianggap sebagai upaya untuk memiliki keturunan dengan cara yang “baik” dalam lingkungan masyarakat. Sehingga, jika

seorang perempuan muda datang ke dokter kandungan tanpa pendamping, maka akan kerap mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosialnya. Terlebih lagi, dalam rekam medis seorang pasien perempuan, rumah sakit akan meminta nama relasi laki – laki terdekatnya. Apakah itu nama suaminya, atau nama ayahnya jika ia belum menikah. Feby menyatakan bahwa hal ini seakan – akan menempatkan tubuh perempuan bukanlah tanggung jawab pribadinya. Seolah – olah para suami atau ayahnya lah yang paling mengetahui tubuh perempuan tersebut (<https://mahardhika.org/perempuan-lajang/> , diakses 13/2/2023).

Beberapa fenomena yang dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya pernikahan tidak lagi menjadi sebuah pilihan namun secara tidak langsung menjadi sebuah paksaan yang mengikat perempuan. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk tidak menikah, namun nyatanya kondisi sosial dan ekonomi secara terselubung memaksa mereka bahwa menikah adalah cara satu – satunya untuk tetap dapat hidup dengan mudah, khususnya di Indonesia. Padahal pernikahan seharusnya didasarkan pada pilihan yang bebas yang diberikan kepada laki – laki maupun perempuan, bukanlah sebuah paksaan (Yusnita, dkk, 2022 : 314).

2.2. Perempuan Tidak Bebas Memilih Jalan Hidupnya

Perempuan di Indonesia kerap menghadapi situasi sulit dan melanggar hak – hak mereka sebagai individu. Fenomena ini melibatkan pemaksaan perempuan untuk menikah yang melawan kehendak dan pilihan hidup mereka sendiri. Salah satu bentuk pemaksaan perempuan untuk menikah adalah melalui tekanan yang datang dari keluarga. Perempuan sering kali menghadapi tekanan emosional, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik jika mereka menolak menikah. Seperti fenomena pernikahan paksa yang diamati oleh Toriqudin (2022) dalam jurnal penelitian yang berjudul “Kawin Paksa dan Implikasinya : Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara.” Penelitian ini menunjukkan dan menceritakan mengenai

tradisi hak ijab dimana seorang wali atau orang tua perempuan memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan dibawah kewaliannya. Alasan yang digunakan oleh masing – masing orang tua atas pernikahan paksa tersebut adalah demi memelihara kemaslahatan dari segi agama dan nasar keturunannya. Namun hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat agama yang menjunjung tinggi akal, kehormatan perempuan dan terpeliharanya jiwa masing – masing perempuan.

Tekanan terhadap perempuan di Indonesia tidak hany didapatkan ketika mereka memutuskan untuk tidak menikah dan dipaksa untuk menikah. Perempuan yang belum menikah karena beberapa alasan tertentu juga mendapatkan tekanan dari lingkungan sosialnya. Di Indonesia, perempuan memiliki usia yang dianggap sudah layak dan ideal untuk menikah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Usia yang dianggap ideal untuk menikah bagi perempuan adalah minimal saat ia sudah berusia 21 tahun. Sehingga ketika memasuki usia tersebut perempuan sudah kerap mendapatkaN tekanan berupa pertanyaan dan paksaan untuk segera menikah.

Seperti jurnal penelitian oleh Amalia dan Prilliani (2017) yang berjudul “Gambaran Stres pada Wanita yang Terlambat Menikah di Usia 30 Tahun.” Penelitian ini menemukan fakta di lapangan bahwasannya terdapa dua gejala yang diakibatkan dari perempuan – perempuan yang terlambat menikah yaitu fisik dan emosional. Faktor yang membuat stres dikarenakan mereka kerap mendapatkan tekanan berupa pertanyaan seputar kapan menikah yang berasal dari keluarga maupun lingkungan sosialnya. Dampak yang dialami oleh subyek 1 adalah : munculnya rasa khawatir yang menyebabkan ia malas untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, seperti enggan untuk datang ke acara keluarga ataupun kerabat, dan tidak merasa percaya diri. Dampak yang dialami oleh subyek 2 yaitu : mudah tersinggung, kerap merasa khawatir, dan enggan untuk bersosialisasi.